



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/168 /VI.02/HK/2018

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/16/04/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, telah ditunjuk dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/10/VI.02/HK/2018;
 - b. bahwa agar pelaksanaan perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan optimal, perlu dilakukan penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/10/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/10/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 nomor urut 4 kolom 4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RYDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 108 /VI.02/HK/2018
TANGGAL : 6 - 2 - 2018

NAMA PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	SITI MARYAM NIP. 19801018 200701 2 006 Pengatur/IIc Pelaksana Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	DEINI NUR, A.Md. NIP. 19791203 200501 1 004 Penata Muda Tingkat I/IIIb Pelaksana Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO